



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 368 Tahun 2023

Tentang

**Pengangkatan Saudari Cyntia Dewi Anggraini, S.I.Kom. M.I.Kom.  
Sebagai Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional**

### REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Pejabat Non-Struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, maka perlu diangkat Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
  - bahwa Saudari Cyntia Dewi Anggraini, S.I.Kom. M.I.Kom. dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
  - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
  - Keputusan Rektor Nomor : 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Nomor : 327/D/FISIP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudari Cyntia Dewi Anggraini, S.I.Kom. M.I.Kom. sebagai Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2023



Rektor,

Amry Bermawi Putera, M.A.

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :**

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.